



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2022/PTA.Mdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO

Dalam tingkat banding telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding dan telah menjatuhkan putusan atas perkara permohonan Cerai Talak antara pihak-pihak :

XXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kota Kotamobago, Sulawesi Utara, Pemandang/ Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

melawan

XXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Kotamobago, Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kotamubagu Nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Mdo tanggal 18 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1443 Hijriah yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat

Halaman 1 dari 11 hal. Put. No.10 /Pdt.G/2022/PTA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi berupa:

- 2.1. Nafkah lampau sejumlah Rp5.000.000.00.- (lima juta rupiah);
- 2.2. NaNah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memenuhi hak-hak Penggugat rekonvensi tersebut dalam diktum 2.1, 2.2 dan 2.3 di atas sebelum pengucapan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;

Dalam **Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu;

Bahwa, atas permohonan banding tersebut, telah diberitahukan kepada Terbanding/Pemohon pada tanggal 28 Juli 2022 dan selanjutnya Pemanding/Termohon telah menyampaikan memori banding pada tanggal 8 Agustus 2022 sedang Terbanding/Pemohon tidak mengajukan kontra memori banding, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Ktg tanggal 24 Agustus 2022;

Bahwa, Pemanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 dan selanjutnya Pemanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 18 Agustus 2022 sedang Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu, tanggal 24 Agustus 2022;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Manado Nomor W-18-A/756/HK.05/9/2022 tanggal 1 September 2022 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor W.18-A2/886/HK.05/8/2022 tanggal 25 Agustus 2022 telah terdaftar di Register Perkara Banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Manado pada tanggal 1 September 2022 Nomor 10/Pdt.G/2022/PTA.Mdo

Halaman 2 dari 11 hal. Put. No.10 /Pdt.G/2022/PTA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan bandingnya tanggal 27 Juli 2022 atas putusan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Ktg tanggal 18 Juli 2022 dan pada saat putusan dibacakan Pembanding/Termohon dan Terbanding/Pemohon hadir dipersidangan, oleh karena itu sesuai dengan pasal 199 ayat (1) Rbg permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggat waktu yang dibenarkan secara hukum, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Manado sebagai peradilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara *a quo* untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kotamobagu dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg, demikian pula telah ditempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, dengan Mediator Nurafni Anom, S.H.I dan berdasarkan Laporan dari Mediator tanggal 5 Juli 2022 mediasi telah dilaksanakan namun gagal/tidak mendapatkan kesepakatan, sehingga tahapan pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama telah memenuhi ketentuan formal beracara di Pengadilan sebagaimana mestinya, maka pemeriksaan perkara secara litigasi pada Tingkat Banding dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Manado telah membaca dan mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum Pengadilan Agama Kotamobagu sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Ktg. tanggal 18 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1443 Hijriah.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca pertimbangan-pertimbangan dalam putusan tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan-

Halaman 3 dari 11 hal. Put. No.10 /Pdt.G/2022/PTA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan mengabulkan permohonan Terbanding/Pemohon, dengan memberi izin kepada Terbanding/Pemohon untuk menceraikan Pembanding/Termohon, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah cukup mempertimbangkan aspek formil dan aspek materilnya atas peristiwa dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dan telah mencantumkan dalil-dalil hukum syar'i serta peraturan perundang-undangan yang relevan, namun khusus tentang gugatan Rekonvensi Pembanding/Termohon, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sepenuhnya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangannya perlu diperbaiki, pertimbangan selengkapnya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Terbanding/Pemohon adalah agar diizinkan menceraikan Pembanding /Termohon;

Menimbang, bahwa tentang permohonan cerai dari Terbanding /Pemohon secara umum telah dipertimbangkan secara baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu menambahkan pertimbangannya ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Termohon dalam jawaban dan dupliknya membantah dalil-dalil tentang penyebab rumah tangganya tidak harmonis, sebab menurut Pembanding/Termohon penyebabnya bukanlah karena belum dikaruniai anak, melainkan karena Terbanding/Pemohon selingkuh dengan wanita lain dan hal itu diakui oleh Terbanding/Pemohon dalam Repliknya, serta didukung keterangan saksi-saksi yang diajukan Pembanding/Termohon, sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penyebab rumah tangga Pembanding/Termohon dengan Terbanding/Pemohon menjadi tidak rukun, tidak semata-mata karena belum dikaruniai anak, tetapi juga dikarenakan ada pihak ke tiga (perempuan lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534.K/AG/1996 pada pokoknya memberi kaedah hukum "majelis hakim

Halaman 4 dari 11 hal. Put. No.10 /Pdt.G/2022/PTA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mempertimbangkan retaknya sebuah rumah tangga tidak perlu melihat apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan, tetapi yang paling penting diperhatikan adalah apakah rumah tangga tersebut sudah pecah atau tidak dan masih ada harapan untuk dirukunkan kembali atau tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa sesungguhnya rumah tangga Pembanding/Termohon dengan Terbanding/Pemohon telah pecah, hal itu dapat dilihat dari sikap Pembanding/Termohon dalam jawabannya yang menunjukkan sikap perasaan tidak keberatan diceraikan Terbanding/Pemohon, begitu juga upaya mendamaikan oleh berbagai pihak, termasuk keluarga, namun semuanya tidak membuahkan hasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga perlu mengutip Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Hasil Rumusan Pleno Kamar Agama, yang diambil alih sebagai pendapat majelis dalam putusan ini, pada pokoknya disebutkan bahwa sebuah rumah tangga telah pecah dan sudah tidak bisa diharapkan untuk bersatu kembali, apabila ada indikator sebagai berikut

- Telah diupayakan perdamaian, tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
- Salah satu pihak atau masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya
- Terjadi pisah tempat tinggal atau pisah ranjang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal terurai di atas Majelis Hakim Hakim Tingkat Banding menilai bahwa ke empat unsur tersebut telah nyata dalam rumah tangga Pembanding/Termohon dengan Terbanding /Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diuraikan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Ktg tanggal 18 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1443 *Hijiriah* harus dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Halaman 5 dari 11 hal. Put. No.10 /Pdt.G/2022/PTA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Pembanding/Termohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi Pembanding/Termohon diajukan masih dalam tahap jawab menjawab, oleh karena sesuai dengan maksud pasal 157 ayat (2) R.Bg gugatan Rekonvensi Pembanding /Termohon tersebut secara formil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Rekonvensi Pembanding/Termohon adalah tentang nafkah lampau, nafkah Iddah dan *Mut'ah*;

Menimbang, bahwa tentang gugatan nafkah lampau Pembanding/Termohon telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan menghukum Terbanding/Pemohon untuk memberi nafkah yang belum diberikan selama dua bulan sebesar Rp 2.500.000.00,- setiap bulan x dua bulan = Rp5.000.000.00,- (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap nominal nafkah lampau yang ditetapkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Pembanding /Termohon dalam memori bandingnya menyampaikan keberatan, dengan alasan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang komprehensif dan detail dalam menggali data penghasilan Terbanding/Pemohon, karena berdasarkan asumsi, penghasilan Terbanding/Pemohon mendekati Rp7.000.000.00,- (tujuh juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding/Termohon tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan tersebut adalah keberatan yang tidak beralasan hukum, karena Pembanding/Termohon sendiri mengajukan dalilnya didasarkan pada asumsi, bukan didasarkan dengan data yang akurat atau dukungan bukti, karena bukti-bukti yang diajukan Pembanding/Termohon tidak relevan dengan pokok gugatan;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian karena berdasarkan pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberi nafkah kepada isteri sesuai dengan kemampuannya, selama isteri tidak terbukti *nusuz*, dan tentang apakah Pembanding/Termohon termasuk isteri yang *nusuz* atau tidak, telah

Halaman 6 dari 11 hal. Put. No.10 /Pdt.G/2022/PTA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pembanding/Termohon dalam dupliknya menerangkan bahwa gaji pokok Terbanding/Pemohon adalah Rp3.500.000.00,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) (BAS halaman 23) ditambah bonus/komisi Rp2.000.000.00,- (dua juta rupiah) setiap unit penjualan, sedang menurut Terbanding/Pemohon penghasilannya rata-rata sebesar Rp1.000.000.00,- (satu juta rupiah) setiap bulan (BAS halaman 21) sedang menurut saksi Pembanding/Termohon gaji Terbanding/Pemohon berdasarkan standar UMP Kotamobagu sebesar Rp3.250.000.00,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan ;

Menimbang, bahwa Terbanding/Pemohon dalam tanggapannya atau Repliknya (BAS halaman 22) mengakui bahwa adanya pembelian mobil Ayla Nomor Polisi DB 1688 AP namun masih atas nama perusahaan, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa penghasilan Terbanding/Pemohon sesungguhnya lebih dari Rp1.000.000.00,- (satu juta rupiah) setiap bulan, dengan alasan bahwa tidak mungkin bisa membeli mobil jika penghasilannya hanya Rp1.000.000.00,- (satu juta rupiah) setiap bulan, ditambah lagi harus memenuhi kebutuhan rumah tangga sebagai suami isteri dan kenyataannya selama Pembanding/Termohon dan Terbanding/Pemohon hidup rumah tangga tidak ada indikasi adanya kekurangan finansial yang berakibat pertengkaran, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa penghasilan Terbanding/Pemohon lebih dari Rp5.000.000.00,- (lima juta rupiah) perbulan, sehingga atas dasar pertimbangan itu pula, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan nafkah lampau yang harus dibayar Terbanding/Pemohon kepada Pembanding/Termohon sebesar Rp2.500.000.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan x dua bulan = Rp5.000.000.00,- (lima juta rupiah) sudah tepat dan benar, karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Rekonvensi Pembanding atas nafkah Iddah sebesar Rp6.000.000.00,- (enam juta rupiah) adalah wajar dan beralasan hukum, bila dikaitkan dengan penghasilan Terbanding/Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karena itu Majelis Hakim

Halaman 7 dari 11 hal. Put. No.10 /Pdt.G/2022/PTA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan nafkah Iddah sebesar Rp3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) sudah tidak sesuai, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum Terbanding/Pemohon untuk membayar nafkah Iddah kepada Pemanding/Termohon sebesar Rp 6.000.000.00,- (enam juta rupiah)

Menimbang bahwa, terhadap gugatan Pemanding/Termohon atas Mut'ah berupa satu unit mobil merk Ayla, Nomor Polisi DB 1688 AP, Terbanding/Pemohon dalam Repliknya menyatakan keberatan, dengan alasan karena mobil tersebut masih atas nama perusahaan (BAS halaman 22) terhadap hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam persepektif Kompilasi Hukum Islam, pasal 1 huruf (j) *Mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak, berupa benda atau uang dan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, karena *Mut'ah* sebagai pemberian suami kepada bekas isteri, yang tidak ditentukan bentuk dan jumlahnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat atas *Mut'ah* dengan menentukan bentuknya berupa mobil Ayla Nomor Polisi DB 1688 AP adalah gugatan yang tidak beralasan hukum, karena obyek yang ditunjuk belum jelas kepemilikannya, sekalipun Pemanding/Termohon dalam memori bandingnya melampirkan bukti pelunasan mobil Ayla Nomor Polisi DB 1688 AP, namun ternyata bahwa bukti *a quo* tidak disertai aslinya, tidak dilegalisir, sedangkan berdasarkan pasal 1888 KUHPerdara Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 112.K/Pdt.G/1996 "bukti foto cofy yang tidak bisa menunjukkan aslinya, tidak mempunyai nilai bukti" oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena *Mut'ah* sebagai pemberian wajib suami kepada bekas isteri yang diceraikan, sebagaimana diatur dalam 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemanding/Termohon tetap berhak atas *Mut'ah* dari Terbanding/Pemohon dan dalam bentuk apa, dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan usia perkawinan

Halaman 8 dari 11 hal. Put. No.10 /Pdt.G/2022/PTA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Termohon dengan Terbanding/Pemohon sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 5 tahun, dan selama itu pula Pembanding/Termohon sudah setia mendampingi Terbanding/Pemohon, baik dalam suka maupun derita, serta dengan memperhatikan penghasilan Terbanding/Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa adalah adil dan patut, jika Terbanding/Pemohon dihukum untuk membayar *mut'ah* kepada Pembanding/Termohon sejumlah Rp15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa demi efektifitas pembayaran nafkah lampau, nafkah iddah dan *mut'ah* kepada Pembanding/Termohon dan sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 bagian huruf (c) angka 1, maka Terbanding /Pemohon dihukum untuk membayarnya sebelum Ikrah Talak diucapkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding/Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Termohon;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Termohon secara formil dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Ktg tanggal 18 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Dzulhijjah* 1443 *Hijiriah* dengan perbaikan amar sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. No.10 /Pdt.G/2022/PTA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat Rekonvensi, berupa :
 - 2.1. Nafkah lampau sejumlah Rp5.000.000.00,- (lima juta rupiah)
 - 2.2. Nafkah *Iddah* sejumlah Rp6.000.000.00,- (enam juta rupiah)
 - 2.3. *Mut'ah* sejumlah Rp15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah)
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2.1, 2.2, 2.3 kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Ikrar Talak diucapkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada Terbanding/Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp405.000.00,- (empat ratus lima ribu rupiah)
- III. Membebankan kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado, pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1444 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Abdul Hakim M.H.I** sebagai ketua majelis serta **Drs. H. Wachid Ridwan, M.H** dan **Drs. Zainal Aripin, S.H, M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh ketua majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Masita Mayang, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

TTD

Drs. H. Abdul Hakim, M.H.I.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. No.10 /Pdt.G/2022/PTA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggota I

Anggota II

TTD

TTD

Drs. H. Wachid Ridwan, M.H.

Drs. Zainal Aripin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

TTD

Masita Mayang, S.Ag

Perincian Biaya

1. Biaya Proses	Rp130.000,-
2. Meterai	Rp 10.000,-
3. Redaksi	Rp 10.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 hal. Put. No.10 /Pdt.G/2022/PTA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)